



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 22 TAHUN 2007

TENTANG

DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

BUPATI PURWOREJO

- Membaca Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1/1954/SJ, Tanggal 22 Agustus 2007 perihal Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI).
- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penataan dan penertiban implementasi pendaftaran penduduk sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai ketentuan yang berlaku dalam masa transisi pelaksanaan Undang-undang tersebut dapat diberikan dispensasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk;
 - b. bahwa Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1/1954/SJ, Tanggal 22 Agustus 2007 perihal Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), dispensasi pelayanan pendaftaran penduduk dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI).
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Ungkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2001 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2001 Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Nomor 15).

Memperhatikan : Hasil Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Oleh Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri tanggal 18-19 September 2007 di Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI
PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA
INDONESIA (WNI)

Pasal 1

Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih • sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat daerah kabupaten/ kota lain dan tidak membawa/ memiliki surat keterangan pindah dari daerah asal, dapat diberikan dispensasi dalam pendaftaran penduduk, dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Penduduk yang bersangkutan melapor kepada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo melalui Desa/ Kelurahan setempat dengan membawa persyaratan :
 1. Surat Pernyataan dibubuhi meterai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan ingin menetap di Kabupaten Purworejo;
 2. Menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari daerah asal dan menyerahkan fotocopynya.
- b. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- c. Setelah diterbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat di Kabupaten Purworejo, Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo mencabut Kartu Tanda Penduduk (KTP) daerah kabupaten/ kota asal serta memberitahukan hal tersebut kepada Instansi Pendaftaran Penduduk di daerah kabupaten/ kota domisili asal penduduk yang bersangkutan;
- d. Instansi Pendaftaran Penduduk di daerah kabupaten/ kota domisili asal sebagaimana dimaksud huruf c, menerbitkan Kartu Keluarga (KK) baru bagi anggota keluarga yang tidak pindah serta mencabut Kartu Keluarga (KK) lama;
- e. Contoh Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo secara turun temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dapat diberikan dispensasi pendaftaran penduduk dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Penduduk yang bersangkutan melapor kepada Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo melalui desa/ kelurahan setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili dengan membawa persyaratan :
 1. Surat Pernyataan dibubuhi meterai yang diketahui dan ditandatangani oleh 2(dua) orang saksi dari tokoh masyarakat;
 2. Surat Pengantar dari RT / RW setempat.
- b. Kepala Desa / Lurah membuat Surat Keterangan Domisili (dapat dibuat secara kolektif per keluarga);
- c. Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan sebagai dasar untuk memproses penerbitan NIK, KK dan KTP sesuai prosedur yang berlaku;
- d. Contoh Surat Keterangan Domisili dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud huruf a, tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan ini.

Pasal 3

Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lebih dari 1 (satu) karena memiliki istri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu), dapat diberikan dispensasi Pendaftaran Penduduk dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Penduduk yang bersangkutan melapor kepada Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil melalui Desa/ Kelurahan setempat dengan membawa persyaratan :
 1. Surat Pernyataan dibubuhi meterai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta tempat tinggal lebih dari 1 (satu), tetapi memilih untuk menetap di Kabupaten Purworejo;
 2. Menunjukkan semua Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki serta menyerahkan foto copynya.
- b. Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo mencabut Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lain, serta memberitahukan kepada Instansi Pendaftaran Penduduk yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut.
- c. Instansi Pendaftaran Penduduk yang menerima memberitahukan sebagaimana dimaksud huruf b, menerbitkan Kartu Keluarga (KK) baru bagi anggota keluarga yang masih ingin menetap di daerah tersebut, penduduk hanya memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditempat domisili yang dipilih;
- d. Contoh Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud huruf a, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 4

Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di luar negeri termasuk TKI, sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap di Kabupaten Purworejo tetapi belum melapor, dapat diberikan dispensasi Pendaftaran Penduduk dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Penduduk yang bersangkutan melapor kepada Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo memproses penerbitan NIK, KK dan KTP baru serta mencabut KTP lama.

Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang pindah dari Kabupaten Purworejo ke daerah lain dengan membawa surat keterangan pindah, selanjutnya di daerah tujuan tidak melapor dan mengurus pendaftaran "penduduk, sehingga penduduk tersebut tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) di daerah tujuan, kemudian penduduk tersebut kembali (pulang) ke Kabupaten Purworejo sebelum diterbitkan UU Nomor 23 Tahun 2006 maka penduduk tersebut dapat diberikan dispensasi pendaftaran penduduk dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut;

- a. Penduduk yang bersangkutan melapor kepada Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil melalui Desa/ Kelurahan setempat untuk mendapatkan surat keterangan domisili dengan membawa persyaratan :
 1. Surat Pernyataan dibubuhi materai dari yang bersangkutan yang diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) saksi dari tokoh masyarakat
 2. Surat Pengantar dari RT / RW.
- b. Kepala Desa/ Lurah membuat surat keterangan domisili (dapat dibuat secara kolektif per keluarga);
- c. Surat Keterangan Domisili tersebut sebagai dasar untuk proses penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai prosedur yang berlaku.
- d. Contoh surat pernyataan dan surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud huruf a, tercantum dalam Lampiran I dan III Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 3 Oktober 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 3 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI E NOMOR 7